



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Yth. Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat
di Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
EVALUASI TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN
DI BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan. Untuk bulan-bulan di luar periode penetapan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap Tingkat Bunga Penjaminan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai evaluasi pada bulan Juli 2016, maka Tingkat Bunga Penjaminan periode 24 Juni 2016 sampai dengan 14 September 2016 untuk simpanan rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak mengalami perubahan, yakni sebagai berikut:

Bank Perkreditan Rakyat
Rupiah
9,25%

Selanjutnya kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
2. Sesuai PLPS Nomor 2/PLPS/2010, setiap bank wajib menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan mengenai Tingkat Bunga Penjaminan LPS.
3. Apabila bank memberikan suku bunga simpanan melebihi Tingkat Bunga Penjaminan maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin oleh LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juli 2016

Plt. Direktur Eksekutif
Penjaminan dan Manajemen Risiko



Ferdinan D. Purba